



LURAH TIRTOHARGO

KAPANEWON KRETEK KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN TIRTOHARGO

NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN TIRTOHARGO NOMOR 10
TAHUN 2021 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KALURAHAN TIRTOHARGO TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH TIRTOHARGO,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan atas Peraturan Kalurahan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Kalurahan Tirtohargo Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kalurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kalurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Kalurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2019 Tentang Siklus Tahunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 76);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah

- Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
 13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
 14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2020 Tentang Tata Naskah Dinas Bagi Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 134);
 15. Peraturan Kalurahan Tirtohargo Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Tirtohargo (Lembaran Kalurahan Tirtohargo Tahun 2020 Nomor 11);
 16. Peraturan Kalurahan Tirtohargo Nomor 02 Tahun 2021 tentang Rencana Pemerintah Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2021-2026 (Lembaran Kalurahan Tahun 2021 Nomor 2);
 17. Peraturan Kalurahan Tirtohargo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tirtohargo Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Kalurahan Tirtohargo Tahun 2020 Nomor 10)
 18. Peraturan Lurah Tirtohargo Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tirtohargo Tahun Anggaran 2022 (Berita Kalurahan Tirtohargo Tahun 2022 Nomor 3)
 - 19.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TIRTOHARGO

dan

LURAH KALURAHAN TIRTOHARGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TIRTOHARGO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN TIRTOHARGO NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TIRTOHARGO TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Anggaran Perubahan Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tirtohargo Tahun Anggaran 2022 bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1.	Pendapatan Kalurahan		
	a. Semula	Rp	3.317.986.696,00
	b. bertambah/(Berkurang)	Rp	85.418.150,00
	Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp	3.403.404.846,00
2.	Belanja Kalurahan		
	- Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan		
	a. semula	Rp	1.487.277.121,00
	b. bertambah/(Berkurang)	Rp	75.847.954,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp	1.574.125.075,00
	- Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan		
	a. semula	Rp	1.135.395.000,00
	b. bertambah/(Berkurang)	Rp	111.585.000,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp	1.246.980.000,00
	- Bidang Pembinaan Kemasyarakatan		
	a. semula	Rp	151.225.000,00
	b. bertambah/(Berkurang)	Rp	(49.155.500,00)
	Jumlah setelah perubahan	Rp	102.069.500,00
	- Bidang Pemberdayaan Masyarakat		
	a. semula	Rp	340.945.736,00
	b. bertambah/(Berkurang)	Rp	47.620.796,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp	388.566.532,00
	- Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Kalurahan		
	a. semula	Rp	471.080.100,00
	b. bertambah/(Berkurang)	Rp	(110.480.100,00)
	Jumlah setelah perubahan	Rp	360.600.000,00
	- Jumlah Belanja Setelah Perubahan	Rp	3.672.341.107,00
	Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp	(268.936.261,00)
3.	Pembiayaan Kalurahan		
	3.1. Penerimaan Pembiayaan		
	a. Semula	Rp	358.936.261,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	00
	Jumlah Penerimaan perubahan	Rp	358.936.261,00
	3.2. Pengeluaran Pembiayaan		
	a. Semula	Rp	80.000.000,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	10.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran perubahan	Rp	90.000.000,00
	Selisih pembiayaan setelah perubahan(3.1-3.2)	Rp	268.936.261,00
	Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBKal.

Pasal 4

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Kalurahan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Lurah.

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam lembaran Kalurahan.

Ditetapkan di Tirtohargo

Pada tanggal 3 November 2022

LURAH TIRTOHARGO

Ttd.

SUGIYAMTA

Diundangkan di Tirtohargo

Pada tanggal 4 November 2022

CARIK TIRTOHARGO

Ttd.

JUNI YANTO HANDOKO

LEMBARAN KALURAHAN TIRTOHARGO TAHUN 2022 NOMOR 7
(NOMOR REGISTER PERATURAN KALURAHAN TIRTOHARGO KAPANEWON
KRETEK KABUPATEN BANTUL: (33/TIRTOHARGO/TAHUN 2022)

Salinan sesuai dengan aslinya,

An Carik Tirtohargo
Kepala Urusan Pangripta

